



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardawati binti Mat Zaini
2. Tempat lahir : Padang Manis
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Badak Kecamatan Limau  
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Mardawati binti Mat Zaini ditangkap pada tanggal 12 Februari 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa MARDIAWATI Binti MAT ZAINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang di dakwaan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARDIAWATI Binti MAT ZAINI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna oren muda merk PANBASIC **dikembalikan** kepada ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI
  - 1 (satu) buah baju daster warna pink merk PRETTYGIRL **dikembalikan** kepada MARDIAWATI
- Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARDIAWATI Binti MAT ZAINI pada Hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Rumah Saudara IBROHIMSYAH bin SAHRUDIN di pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”** kepada ALFIA SARI Binti AFAN

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EFENDI. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula ketika adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI terkait jual beli barang dagangan milik Ibu dari Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI yang dijualkan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu 05 November 2022 pukul 13.30 WIB Kepala Pekon Badak mengumpulkan pihak-pihak yang berselisih termasuk Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI dan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak hadir dan malahan menyuruh Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI untuk datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara empat mata. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI duduk di ruang tamu yang saat itu ada juga Saksi IBROHIMSIAH bin SAHRUDIN suami dari Saksi MARDIAWATI Binti MAT ZAINI yang duduk di hadapan Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI. Saksi IBROHIMSIAH bin SAHRUDIN berkata *"saya ga suka ya istri saya di panggil panggil ke balai pekon, seharusnya ijal itu manggil kamu sama istri saya dulu, kepala bodoh itu, kamu kalo emang jago ajakin kakak kamu keluar terserah kemana ketemuan bawa piso sepatian"* sambil menunjuk-nunjuk ke arah muka Saksi ALFIA SARI Binti AFAN EFENDI, yang mana saat itu Saksi ALFIA SARI Binti AFAN juga sembari menghubungi Kepala Pekon via Handphone dan di *loudspeaker* untuk menjelaskan permasalahan kepada terdakwa dan Saksi IBROHIMSIAH bin SAHRUDIN, setelah itu Terdakwa berdiri di sisi kanan depan Saksi ALFIA SARI Binti AFAN dan Terdakwa berkata *"Kamu gatau saya ya kamu bakal mati sama saya"* sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk dengan telunjuknya ke arah muka dari Saksi ALFIA SARI Binti AFAN mengajak Saksi ALFIA SARI Binti AFAN untuk keluar rumah dan berantem sematian, lalu Saksi ALFIA SARI Binti AFAN menjawab *"mau apa kita keluar kalo saya sudah disini"*. Setelah itu Terdakwa mencoba mencekik Saksi ALFIA SARI Binti AFAN namun Saksi ALFIA SARI Binti AFAN mendorong Terdakwa, kemudian terdakwa kembali lagi dengan berkata *"guru gonjoh (guru bodoh) kamu ya"* yang mana saat itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi ALFIA SARI Binti AFAN sampai dengan terdakwa kembali mendekati Saksi ALFIA SARI Binti AFAN lalu Terdakwa dengan posisi tangan mengepal, terdakwa memukulkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali



kepada Saksi ALFIA SARI binti AFAN dan mengena pada sisi kepala bagian kanan dari Saksi ALFIA SARI binti AFAN, kemudian Terdakwa dengan posisi tangan terbuka, terdakwa menamparkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi ALFIA SARI binti AFAN dan mengena pada sisi mata bagian kanan dari Saksi ALFIA SARI binti AFAN. Setelah itu Saksi keluar rumah Saksi IBROHIMSİYAH bin SAHRUDIN dan memeriksa diri di puskesmas Antar Brak

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi ALFIA SARI binti AFAN mengalami luka benjolan dan memar, Sebagaimana Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/6230/25/2022, tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Antar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, dr Kadarusman, dengan hasil **kesimpulan** pemeriksaan:

1. Ditemukan pada kepala kanan bagian depan benjolan sebesar telur puyuh yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
2. Ditemukan pada pipi kanan memar kemerahan dengan ukuran P x L = 3 x 3 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Alfia Sari binti Afan Efendi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mardawati binti Mat Zaini;
- Bahwa ketika di tempat kejadian tersebut Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin selaku suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya ada Terdakwa menjual barang dagangan milik dari ibu Saksi Korban, namun Terdakwa selama ini curang dengan menjual murah seluruh dagangannya sehingga ibu dari Saksi Korban



tidak mendapatkan keuntungan yang mana saksi korban kurnag lebih mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu terjadilah sengketa dan perselisihan antara keluarga Saksi Korban dan Terdakwa, selang beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan keadaan antara kedua keluarga tersebut agar baik-baik saja, Bapak Kepala Pekon Badak memiliki inisiatif untuk mendamaikan atau meluruskan urusan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun setelah semua pihak dipanggil ke balai pekon, namun Terdakwa tidak bersedia hadir, malahan Terdakwa menyuruh untuk Saksi Korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara empat mata, Saksi Korban pun yang kesal tanpa berpikir panjang datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pada sat itu ada Terdakwa bersama suaminya yang bernama Ibrohimsyah bin Sahrudin, setelah Saksi Korban masuk dan duduk di sebuah sofa di ruang tamu saat itu Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin berkata, "Jika kakon itu hebat jangan asal main panggil isteri saya ke balai pekon seharusnya di selesaikan disini sepatian", kemudian seketika Terdakwa datang mendekat kepada Saksi Korban lalu berkata, "Kamu gatau saya hah, bisa mati kamu," sambil mencekik Saksi Korban, karena Saksi Korban melawan kemudian didorongnya Terdakwa oleh Saksi Korban dengan cara menggunakan kaki, kemudian Tardakwa mundur dan gigi palsu Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil gigi palsu sembari pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pelipis dan pipih kanan dekat mata dari pada Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun kabur dan lari dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Korban lari dari rumah Terdakwa, terlihat bahwa Terdakwa berusaha mengejar Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung melakukan pemeriksaan fisik di puskesmas Antar Brak dan dituangkan ke dalam *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan ditemukan pada kepala kanan bagian depan benjolan sebesar telur puyuh yang diakibatkan trauma benda tumpul dan pada pipi kanan memar kemerahan dengan ukuran 3x3 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak merasa memukul namun Terdakwa hanya menunjuk ke arah Saksi Korban
- Terdakwa beralih bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berawal karena Saksi Korban tidak sopan seketika masuk ke dalam rumah Saksi Ibrohim dan Saksi Korban yang memulai melakukan pemukulan (menonjok) muka dari pada Terdakwa sehingga menyebabkan gigi palsu Terdakwa copot dan terjatuh;

**2. Saksi Yumi Murdani**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Saksi Alfia Sari binti Afan Efendi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mardiawati binti Mat Zaini;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait sebab daripada penganiayaan yaitu bahwa Saksi Korban dan Terdakwa bersengketa, peran Saksi yaitu menyampaikan kepada Terdakwa di rumahnya bahwa Terdakwa dipanggil Pak Kepala Pekon untuk hadir di balai desa untuk melakukan mediasi ataupun penyelesaian masalah antara Terdakwa dan Saksi Korban yaitu masalah atau sengketa bisnis antara Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika kejadian tersebut tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan penganiayaan atau memukul Saksi Korban, namun saat itu Saksi setelah atau sehabis kejadian pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban berlari sambil menangis dan memegang muka dari pada Saksi Korban, muka sebelah kanan Saksi Korban yang saat itu terlihat kemerahan, setelah itu Saksi mendekat kearah rumah Saksi Ibrohim atau tempat kejadian perkara, setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa samapai Alfia bisa menangis seperti itu?" kemudian Terdakwa menjawab "Jelas dia menangis karena dia (Saksi Alfia) tidak sopan kepada suami saya akhirnya saya tonjok/pukul dia";
- Bahwa mendengar cerita daripada Terdakwa sehingga Saksi menyimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Riza Imami**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Saksi Alfia Sari binti Afan Efendi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mardiwati binti Mat Zaini;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait permasalahan dan sengketa antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ketika kejadian tersebut tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan penganiayaan atau memukul Saksi Korban, namun saat itu Saksi setelah atau sehabis kejadian pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban berlari sambil menangis dan memegang muka daripada Saksi Korban, muka sebelah kanan Saksi Korban yang saat itu terlihat kemerahan, setelah itu Saksi melihat ada Terdakwa berlari berusaha mengejar Saksi Korban, kemudian Saksi menahan Terdakwa yang hendak mengejar Saksi Korban dengan cara Saksi memeluk Terdakwa dan membalikkan Terdakwa ke arah yang berlawanan, namun Terdakwa masih berusaha mengejar Saksi Korban, pun pada akhirnya Terdakwa tidak berhasil mengejar Saksi Korban;
- Bahwa saksi setelah menahan Terdakwa, ia berdiri di dekat tempat kejadian, Saksi melihat Saksi Yumi Murdani saat itu mendekat ke arah Terdakwa dan Saksi melihat dan mendengar ketika Saksi Yumi Murdani menanyakan kepada Terdakwa "kenapa sampai Alfia bisa menangis seperti itu?" kemudian Terdakwa menjawab "Jelas dia menangis karena dia (Saksi Alfia) tidak sopan kepada suami saya akhirnya saya tonjok/pukul dia";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya yaitu:

- Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak berusaha untuk mengejar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah



melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Alfia Sari binti Afan Efendi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban Alfia Sari binti Afan Efendi sedang bersama-sama dengan Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin selaku suami Terdakwa ketika di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut yang mana pada mulanya ada Terdakwa menjual barang dagangan milik dari ibu Saksi Korban, namun Terdakwa selama ini curang dengan menjual murah seluruh dagangannya sehingga ibu dari Saksi Korban tidak mendapatkan keuntungan yang mana Saksi Korban kurang lebih mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah itu terjadilah sengketa dan perselisihan antara keluarga Saksi Korban dan Terdakwa, selang beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan keadaan antara kedua keluarga tersebut agar baik-baik saja, Bapak Kepala Pekon Badak memiliki inisiatif untuk mendamaikan atau meluruskan urusan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun setelah semua pihak dipanggil ke Balai Pekon, namun Terdakwa tidak bersedia hadir, Terdakwa menyuruh untuk Saksi Korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara empat mata, Saksi Korban pun datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pada sat itu ada Terdakwa bersama suami Terdakwa yang bernama Ibrohimsyah bin Sahrudin, setelah Saksi Korban masuk dan duduk di sebuah sofa di ruang tamu saat itu Saksi Korban langsung memarah-marahi saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin, kemudian karena korban tidak terima bahwa suami Terdakwa yaitu Saksi Ibrohimsyah ditunjuk-tunjuk seperti itu kemudian Terdakwa datang mendekat kepada Saksi Korban lalu Terdakwa menunjuk muka Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban menonjok dengan tangan Saksi Korban ke arah muka Terdakwa sampai gigi palsu milik Terdakwa lepas dan terjatuh;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Korban pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa bersedia dan mengupayakan berdamai dengan meminta maaf kepada Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan para hadirin sidang;

- Bahwa Saksi Korban bersedia untuk berdamai dan menerima maaf dari Terdakwa dan disaksikan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan para hadirin sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna oren muda merk PANBASIC;
- 1 (satu) buah baju daster warna pink merk PRETTYGIRL;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/6230/25/2022, tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Antar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, dr Kadarusman, dengan hasil **kesimpulan** pemeriksaan:

- Ditemukan pada kepala kanan bagian depan benjolan sebesar telur puyuh yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Ditemukan pada pipi kanan memar kemerahan dengan ukuran P x L = 3 x 3 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mardiawati binti Mat Zaini;
- Bahwa ketika di tempat kejadian tersebut Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin selaku suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya ada Terdakwa menjual barang dagangan milik dari ibu Saksi Korban, namun Terdakwa selama ini curang dengan menjual murah seluruh dagangannya sehingga ibu dari Saksi Korban tidak mendapatkan keuntungan yang mana saksi korban kurnag lebih mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu terjadilah sengketa dan perselisihan antara keluarga Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dan Terdakwa, selang beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan keadaan antara kedua keluarga tersebut agar baik-baik saja, Bapak Kepala Pekon Badak memiliki inisiatif untuk mendamaikan atau meluruskan urusan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun setelah semua pihak dipanggil ke balai pekon, namun Terdakwa tidak bersedia hadir, malahan Terdakwa menyuruh untuk Saksi Korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara empat mata, Saksi Korban pun yang kesal tanpa berpikir panjang datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pada saat itu ada Terdakwa bersama suaminya yang bernama Ibrohimsyah bin Sahrudin, setelah Saksi Korban masuk dan duduk di sebuah sofa di ruang tamu saat itu Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin berkata, "Jika kakon itu hebat jangan asal main panggil isteri saya ke balai pekon seharusnya di selesaikan disini sepatian", kemudian seketika Terdakwa datang mendekat kepada Saksi Korban lalu berkata, "Kamu gatau saya hah, bisa mati kamu," sambil mencekik Saksi Korban, karena Saksi Korban melawan kemudian didorongnya Terdakwa oleh Saksi Korban dengan cara menggunakan kaki, kemudian Terdakwa mundur dan gigi palsu Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil gigi palsu sembari pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pelipis dan pipih kanan dekat mata dari pada Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun kabur dan lari dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Korban lari dari rumah Terdakwa, terlihat bahwa Terdakwa berusaha mengejar Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/6230/25/2022, tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Antar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, dr Kadarusman, dengan hasil **kesimpulan** pemeriksaan:
  - Ditemukan pada kepala kanan bagian depan benjolan sebesar telur puyuh yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
  - Ditemukan pada pipi kanan memar kemerahan dengan ukuran P x L = 3 x 3 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Mardiawati binti Mat Zaini** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur "Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan;

Menimbang, bahwa menurut kajian hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang. Penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saudara Ibrohimsyah bin Sahrudin di Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Mardiwati binti Mat Zaini;

Menimbang, bahwa ketika di tempat kejadian tersebut Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin selaku suami dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada mulanya ada Terdakwa menjual barang dagangan milik dari ibu Saksi Korban, namun Terdakwa selama ini curang dengan menjual murah seluruh dagangannya sehingga ibu dari Saksi Korban tidak mendapatkan keuntungan yang mana saksi korban kurnag lebih mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), setelah itu terjadilah sengketa dan perselisihan antara keluarga Saksi Korban dan Terdakwa, selang beberapa waktu kemudian untuk mengembalikan keadaan antara kedua keluarga tersebut agar baik-baik saja, Bapak Kepala Pekon Badak memiliki inisiatif untuk mendamaikan atau meluruskan urusan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, namun setelah semua pihak dipanggil ke balai pekon, namun Terdakawa tidak bersedia hadir, malahan Terdakwa menyuruh untuk Saksi Korban yang datang ke rumah Terdakwa untuk berbicara empat mata, Saksi Korban pun yang kesal tanpa berpikir panjang datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa pada sat itu ada Terdakwa bersama suaminya yang bernama Ibrohimsyah bin Sahrudin, setelah Saksi Korban masuk dan duduk di sebuah sofa di ruang tamu saat itu Saksi Ibrohimsyah bin Sahrudin berkata, "Jika kakon itu hebat jangan asal main panggil isteri saya ke balai pekon seharusnya di selesaikan disini sepatian", kemudian seketika Terdakwa datang mendekat kepada Saksi Korban lalu berkata, "Kamu gatau saya hah, bisa mati kamu," sambil mencekik Saksi Korban, karena Saksi Korban melawan kemudian didorongnya Terdakwa oleh Saksi Korban dengan cara menggunakan kaki, kemudian Tardakwa mundur dan gigi palsu Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil gigi palsu sembari pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kanannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pelipis dan pipih kanan dekat mata dari pada Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban pun kabur dan lari dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Korban lari dari rumah Terdakwa, terlihat bahwa Terdakwa berusaha mengejar Saksi Korban;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/6230/25/2022, tanggal 08 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Antar Brak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus, dr Kadarusman, dengan hasil **kesimpulan** pemeriksaan:

- Ditemukan pada kepala kanan bagian depan benjolan sebesar telur puyuh yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Ditemukan pada pipi kanan memar kemerahan dengan ukuran P x L = 3 x 3 cm yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang





Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna oren muda merk PANBASIC, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian milik Saksi Korban Alfia Sari binti Afan Efendi, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster warna pink merk PRETTYGIRL, yang telah disita dan diketahui merupakan pakaian milik Terdakwa Mardiwati binti Mat Zaini, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi Saksi Korban Alfia Sari binti Afan Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa beritikad baik dengan meminta permohonan maaf di muka persidangan
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga mempunyai 5 (lima) orang Anak yang masih di bawah umur, sehingga sangat dibutuhkan peran Terdakwa dalam rumah tangganya, terlebih suami Terdakwa saat ini mengalami kondisi stroke, untuk itu Terdakwa berperan sebagai tulang punggung keluarga membantu suaminya yang sakit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Mardiwati binti Mat Zaini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Kot.*



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna oren muda merk PANBASIC dikembalikan kepada Saksi Korban Alfia Sari binti Afan Efendi;
  - 1 (satu) buah baju daster warna pink merk PRETTYGIRL dikembalikan kepada Terdakwa Mardiwati binti Mat Zaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Danu Poyo Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H., M.H.

Panitera Penganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.